



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DOMINGGUS UMBU DETA;
Tempat lahir	:	Sumba;
Umur/tgl. lahir	:	21 tahun/21-2--1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sidakarya gang Sanitas No. 2 Denpasar, asal Desa Lombu, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
A g a m a	:	protestan;
Pekerjaan	:	Mahasiswa IKIP BUDI UTOMO Malang;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik (tidak ditahan);
- 2 Penuntut Umum, tanggal 21-3-2016, No. Prin-874/P.1.10/Ep/03/2016, sejak tgl. 21-3-2016 sd. 9-4-2016;
- 3 Penahanan oleh Majelis Hakim PN Denpasar, tanggal 4-4-2016, No. 303/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tgl. 4-4-2016 sd. 3-5-2016;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar, tanggal 26-4-2016, No. 303/Tah.Ket./Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps., sejak tgl. 4-5-2016 sd. 2-7-2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

Hal 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Dominggus Umbu Deta terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat sebagaimana didakwa melanggar pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 8793 IN;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 8793 IN;dikembalikan kepada saksi I Kadek Gody Giovinda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. DK 5502 IH;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 5502 IH;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4 Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Ke-satu;

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH sepulang dari tempat tinggal kakak terdakwa, di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidakarya dari arah Selatan, hendak menuju ke arah utara. Pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa terkejut dan berusaha menghindar, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, terdakwa kemudian mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan tanpa sempat membunyikan klakson, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada dari arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GIOVINDA terjatuh terpengal dari sepeda motor masing-masing;

- Bahwa kondisi jalan saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lenggang, cerah malam hari, dimana saat itu terdakwa kurang konsentrasi karena mengantuk dan kelelahan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA mengalami luka-luka dan sempat dirawat di RSUP Sanglah hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/455/2015 tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik Luka-luka :

- Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, 6 cm di bawah bahu, terdapat luka terbuka yang sudah dirawat dengan 7 buah jahitan dari benang warna hitam sepanjang 4,5 cm;
- Pada bahu kiri, 9,5 cm, 4 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka yang sudah dirawat dengan 2 (dua) buah jahitan dari benang warna hitam sepanjang 2 cm;
- Pada bahu kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;

Hal 3 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan sisi dalam, 22 cm diatas lutut, terdapat 3 luka lecet, tertutup krusta, dengan ukuran masing-masing 6,5 cm x 0,7 cm, 7,9 cm x 1 cm, dan 5,2 cm x 0,4 cm;
- Teraba patah tulang sepertiga lengan bawah kanan;

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih 36 tahun ini, ditemukan luka-luka yang sudah dirawat pada luka karena tindakan medis dan luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

Ke-dua;

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH sepulang terdakwa dari tempat tinggal kakak terdakwa, di Jalan Sidakarya dari arah Selatan, hendak menuju ke arah utara. Pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa kaget dan tidak sempat menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, sehingga terdakwa mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada di arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GOVINDA terjatuh terpental dari sepeda motor masing-masing.

- Bahwa kondisi jalan saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lenggang, cerah malam hari, dimana saat itu terdakwa kurang konsentrasi karena mengantuk dan kelelahan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I KADEK GODY GIOVINDA mengalami luka-luka hingga harus menjalani rawat inap di RSUP Sanglah selama 5 (lima) hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/596/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. F, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada mulut bawah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sekitar tiga puluh menit sebelum pemeriksaan.
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan luka-luka :
 - Pada paha kanan bagian depan, dua puluh cm di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet berukuran 5 cm x 4 cm;
 - Pada paha kanan bagian depan, 10 cm di atas lutut kanan, terdapat luka lecet berukuran 6 cm x 3 cm;
 - Pada paha kiri bagian depan, 12 cm diatas lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran 7 cm x 5 cm;
 - Teraba patah tulang rahang bawah;
 - Pada korban dilakukan tindakan operasi reposisi dan pemasangan pen pada rahang bawah, korban dirawat inap selama 5 (lima) hari, mulai tanggal 10 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015.

Kesimpulan : Pada laki-laki, berusia kurang lebih 15 tahun, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal 5 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi. I KADEK GODY GIOVINDA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi bersama dengan korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berangkat dari warnet yang ada di Jalan Pulau Saelus hendak menuju ke KFC yang ada di Jalan Raya Sesetan (dari arah utara ke selatan);
- Bahwa saat berangkat dari warnet yang mengendarai sepeda motor adalah korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA;
- Bahwa saat melintas di jalan Raya Sesetan depan SPBU ada sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai perempuan hendak berbelok ke kanan menuju ke areal SPBU;
- Bahwa benar korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA menghentikan laju sepeda motor dengan maksud memberi jalan bagi perempuan tersebut untuk berbelok;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor terdakwa di belakang sepeda motor perempuan tersebut melaju kencang, sehingga perempuan tersebut mendadak menghentikan sepeda motornya dan tidak terlibat kecelakaan;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo terdakwa langsung mengambil haluan ke kanan sehingga langsung menabrak sepeda motor oleh korban berboncengan dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan tidak ada upaya terdakwa untuk mengurangi kecepatannya;
- Bahwa saksi mengalami luka patah tulang rahang, sedangkan korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA mengalami luka pada kepala, tangan kanan patah, dan sakit pada dada;
- Bahwa benar saksi sempat dirawat di RSUD Sanglah selama 5 (lima) hari, sedangkan korban akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA di RSUD Sanglah;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa sama sekali dan selama saksi dalam perawatan terdakwa tidak pernah datang menjenguk saksi, tidak pernah memberikan santunan, dan tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan Visum yang dibacakan dipersidangan;

2 Saksi. IMADE DEDO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah tinggal saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah mendapat telepon dari pihak RSUD Sanglah yang mengatakan anaknya menjadi korban kecelakaan, yaitu I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke RSUD Sanglah dan menemukan anak saksi dalam kondisi tidak sadarkan diri, mengalami luka pada bagian kepala, tangan kanan patah;

Hal 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 21.00 WITA, anak saksi dijemput oleh saksi I KADEK GODY GIOVINDA dan berpamitan hendak keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa saat berada di RSUD Sanglah saksi bertemu dengan pihak kepolisian yang memberitahukan anak saksi terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya, anak saksi yaitu I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 di RSUD Sanglah;
- Bahwa terdakwa bersama kakak terdakwa pernah datang berkunjung ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga telah ikhlas menerima kejadian ini dan memaafkan saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan Visum yang dibacakan dipersidangan;

3 Saksi, HIRONIMUS DAME:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA;
- Bahwa saksi adalah anggota Lantas Polresta Denpasar dan pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan pikettugas jaga di Pos Jalan Tohpati Denpasar;
- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peristiwa kecelakaan di Jalan Jalan Raya Sesetan Denpasar, sehingga saksi kemudian langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di lokasi kejadian, saksi menemukan 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak, adanya goretan, pecahan komponen kendaraan dan ceceran darah di sebelah timur As jalan aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan olah TKP dan segera mengirim korban ke RSUD Sanglah;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang dilakukan, didukung adanya barang bukti dan petunjuk adanya kerusakan dari sepeda motor Honda Revo yaitu lampu sein sebelah kanan pecah, sayap kiri dan kanan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Vario ban depan pecah, sayap depan kiri dan kanan pecah, lampu depan dan lampu sein pecah, adanya goretan pecahan komponen kendaraan dan ceceran darah di sebelah timur As jalan serta didukung keterangan saksi dapat disimpulkan penyebab kecelakaan karena kelalaian pengendara sepeda motor Honda Revo yang sebelum kejadian melaju dari arah selatan ke utara, dan saat melihat ada kendaraan di depannya hendak berbelok ke kanan, malah berusaha mendahului dari kanan sehingga terjadi tabrakan di sisi timur as jalan dengan sepeda motor Honda Vario dari arah berlawanan, dimana posisi sepeda motor Honda Vario tersebut dalam posisi berhenti memberikan jalan bagi sepeda motor yang hendak berbelok ke kanan;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan beraspal lurus, dua arah, lalu lintas lengang, cuaca cerah malam hari;
- Bahwa saat mengecek korban di RSUD Sanglah, saksi I KADEK GODY GIOVINDA mengalami luka pendarahan pada mulut, luka lecet pada lutut dan dagu, serta korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA yang mengendarai sepeda motor mengalami luka pada pelipis kiri, tangan kanan patah, dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015;
- Bahwa saksi yang membuat sket TKP dan membenarkan sket TKP tersebut sesuai hasil olah TKP yang dilakukan saksi;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan berupa sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor

Hal 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario No. Pol DK 8793 IN adalah sepeda motor yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA pada saat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Revo milik teman terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah selatan menuju ke utara, dimana saat itu terdakwa pulang dari tempat tinggal kakaknya di jalan Sidakarya;
- Bahwa saat melintas di depan SPBU Jalan Raya Sesetan, terdakwa melihat sepeda motor dikendarai oleh perempuan tiba-tiba menyalakan lampu sein kanan hendak berbelok ke kanan ke arah SPBU, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa langsung mengambil keputusan mendahului sepeda motor tersebut mengambil haluan kanan;
- Bahwa saat melewati sepeda motor tersebut, terdakwa langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA dari arah berlawanan, sehingga terdakwa langsung jatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lenggang, cerah malam hari, dimana saat itu terdakwa kurang konsentrasi karena mengantuk dan kelelahan;
- Bahwa terdakwa mengetahui I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA dan saksi I KADEK GODY GIOVINDA sempat dirawat di RSUD Sanglah, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari kemudian I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa pernah menengok korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA pada saat di rawat di RS dan setelah korban meninggal, terdakwa pernah takziah ke rumah keluarga korban;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan pada keluarga korban I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan telah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa menyetujui gambar sket yang dibuat oleh petugas kepolisian yang mendatangi TKP;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH sepulang dari tempat tinggal kakak terdakwa, di Jalan Sidakarya dari arah Selatan, hendak menuju ke arah utara. Pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa terkejut dan berusaha menghindar, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, terdakwa kemudian mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan tanpa sempat membunyikan klakson, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan

Hal 11 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.



saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada dari arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GIOVINDA terjatuh terpejal dari sepeda motor masing-masing;

- Bahwa kondisi jalan saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, arus lalu lintas lenggang, cerah malam hari, dimana saat itu terdakwa kurang konsentrasi karena mengantuk dan kelelahan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA mengalami luka-luka dan sempat dirawat di RSUP Sanglah hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/455/2015 tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH sepulang terdakwa dari tempat tinggal kakak terdakwa, di Jalan Sidakarya dari arah Selatan, hendak menuju ke arah utara. Pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa kaget dan tidak sempat menghindar karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, sehingga terdakwa mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada di arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GOVINDA terjatuh terpejal dari sepeda motor masing-masing.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I KADEK GODY GIOVINDA mengalami luka-luka hingga harus menjalani rawat inap di RSUP Sanglah selama 5 (lima) hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.E.19/VER/596/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. F, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka akan dibuktikan keseluruhan unsur dakwaan kesatu dan kedua. Untuk dakwaan ke-satu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, unsur sebagai berikut :

1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, dimana pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa terkejut dan berusaha menghindari, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, terdakwa kemudian mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan tanpa sempat membunyikan klakson, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan

Hal 13 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada dari arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GIOVINDA terjatuh terpental dari sepeda motor masing-masing;

- b Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU Sidakarya KM.6 Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol DK 5502 IH yang dikendarai terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, dimana pada saat melintas di Jalan Raya Sesetan tepatnya di depan SPBU, terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor searah di depan terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan, hendak berbelok masuk ke area SPBU, terdakwa yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi merasa terkejut dan berusaha menghindari, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 1 (satu) meter, terdakwa kemudian mengambil keputusan mendahului sepeda motor perempuan tersebut dari sebelah kanan, mengambil haluan ke kanan tanpa sempat membunyikan klakson, sehingga mengakibatkan terjadi benturan dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 8793 IN yang dikendarai oleh I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA berboncengan dengan saksi I KADEK GODY GIOVINDA, yang berada dari arah berlawanan sedang dalam posisi berhenti di sisi kanan jalan. Terdakwa, I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA, dan saksi I KADEK GODY GIOVINDA terjatuh terpental dari sepeda motor masing-masing.
- c Bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi yang tidak fit, karena kelelahan sehingga kurang berkonsentrasi dalam berkendara.
- d Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan I KADEK ROMI WAHYUDI PUTRA mengalami luka-luka dan sempat dirawat di RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2015, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/455/2015 tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi I KADEK GODY GIOVINDA mengalami luka-luka hingga harus menjalani rawat inap di RSUP Sanglah selama 5 (lima) hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/596/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. F, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Yang dimaksud dengan “lalai” adalah kekuranghati-hatian, kurang waspada, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, yang mana sekiranya dia hati-hati dan waspada peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum antara satu dan lainnya saling bersesuaian. Sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti juga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua yaitu melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, sehingga unsur ini telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Yang dimaksud dengan “lalai” adalah kekuranghati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, yang mana sekiranya dia hati-hati dan waspada peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah. Sedangkan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan pengertian “Luka berat”. Pengertian “Luka berat” dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti juga oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka berat dan terhadap kedua Visum tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat”;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban I Kadek Romi Wahyudi Putra meninggal dunia dan saksi I Kadek Gody Giovinda mengalami luka berat;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Antara korban dan Terdakwa ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Hal 17 dari 19 halaman, putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS UMBU DETA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 8793 IN;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 8793 IN;dikembalikan kepada saksi I Kadek Gody Giovinda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. DK 5502 IH;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 5502 IH;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh kami, I MADE PASEK, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, NOVITA RIAMA, SH.MH. dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh, HEPPY MAULIA ARDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



NOVITA RIAMA, SH.MH.

I MADE PASEK, SH.MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

INENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 10 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 10 Mei 2016, Nomor 261/Pid.Sus/2016/PN Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

INENGAH JENDRA, SH.